



**PUTUSAN ANONIMISASI**

**Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kutai Barat, lahir di Kutai Barat, tahun 1991, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

**TETRGUGAT**, bertempat tinggal di Kutai Barat, lahir di Kutai Barat, tahun 1991, jenis kelamin perempuan, pekerjaan perawat, agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 02 Agustus 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen protestan, yang bernama PDT Una Ucau. S,TH, pada tanggal tahun 2016, berdasarkan kutipan akta digereja GKII, dan kemudian didaftarkan dan dicatikan pada kantor dinas kependudukan berdasarkan akta Perkawinan Nomor : XXX tahun 2021 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 ( tiga ) orang anak yang bernama:
  - a) Anak I , Nomor XXX tahun 2016
  - b) Anak II, Nomor XXX tahun 2019

*Halaman 1 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw*



c) Anak III, Nomor XXX tahun 2021

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa” perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, dan adanya pengajuan perceraian di karenakan perselisihan sebagai berikut :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Pulang kerja tidak selalu tepat waktu karena ada pertemuan dari organisasi dan sering pulang larut malam sampai di rumah dan itu sering kali memicu pertengkaran yang terus menerus di depan anak - anak dan orang tua dari pihak tergugat.
3. Selama menjalani kehidupan berumah tangga tergugat tidak adanya transparansi soal pendapatan / gaji dan arah Alokasinya, dan jika di tanyakan tergugat marah dan itu dalam 2 Tahun terakhir menjadi salah satu juga pemicu Pertengkaran.
4. Dan saya selaku Penggugat bekerja sebagai karyawan yang sangat kurang waktu di rumah dalam membantu pekerjaan Rumah Tangga belum lagi di waktu off saya harus keluar bersama kawan -kawan Organisasi untuk mencari tambahan penghasilan dan tiba di rumah pada malam hari dan itu juga memicu pertengkaran.
5. Sering bertengkar didepan anak-anak dan takut dari pertengkar itu bisa melampaui batas dan menyebabkan kerusakan psikis dan psikologis dari anak - anak yang ada.
6. Atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.
7. Dengan kejadian rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agam maka perceraianlah jalan alternatif terkahir bagi penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalahnya.
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga penggugat maupun tergugat.

Halaman 2 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



9. Penggugat pun bersedia untuk membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasar hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen protestan yang bernama PDT Una Ucau. S,TH pada tanggal tahun 2016 di Gereja GKII ( Geleo Baru ), dan kemudian didaftarkan dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal tahun 2016, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX , tanggal tanggal tahun 2021 ,putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang peruntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau :

*Halaman 3 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 03 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 11 Agustus 2022, relaas panggilan sidang II tanggal 12 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 23 Agustus 2022, dan relaas panggilan sidang III tanggal 23 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 01 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan NIK xxx tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan milik istri nomor XXX antara PENGGUGAT dengan TETRUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX tahun 2019 atas nama kepala PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama Anak III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Geleo Baru tahun 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Persembahan Anak nomor XXX yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Geleo Baru tahun 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Cerai Lembaga Adat nomor XXX yang dikeluarkan Lembaga Adat Kampung Geleo Baru tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 RBg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang

*Halaman 5 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw*



menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, diketahui alamat tempat tinggal Tergugat berada di Geleo Baru RT 003 Nomor 43, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II, yang bersesuaian dengan bukti P-2 dan P-7, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Una Ucau, S.Th.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-5, dan P-7 serta dari keterangan saksi-saksi di atas, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II, yang bersesuaian dengan bukti P-2 dan P-7, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Una Ucau, S.Th. pada tahun 2015 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tahun 2016 di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana diterangkan pada Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX tahun 2016 (Bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal tahun 2016 sebagaimana yang diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P-2), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bukti-bukti tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 7 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya yakni tata cara agama Kristen serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*

*Halaman 8 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw*



(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang merupakan sepupu dari Penggugat, yang mana para saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II dan juga bukti bertanda P-9 berupa Surat Cerai Lembaga Adat Kampung Geleo Baru, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk diselesaikan dalam Lembaga Adat Kampung Geleo Baru dan diupayakan untuk rujuk kembali namun dalam proses tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak didapatkan kesepakatan untuk berdamai dan kembali bersama lagi sehingga diputuskan oleh Lembaga adat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat secara adat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terikat secara penuh terhadap keputusan Lembaga Adat Kampung Geleo Baru yang diajukan oleh Penggugat, namun apabila memperhatikan bukti bertanda P-9 tersebut, telah timbul suatu persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang menerangkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka dapat dikonstruksi menjadi bukti persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 08 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamanatkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tanggal tahun 2016, dan dikeluarkan tahun 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 12 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp634.000,00,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

### **Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK .....	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas.....	Rp	4.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan .....	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan .....	Rp	450.000,00
5. Biaya Sumpah .....	Rp	40.000,00
6. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
7. Materai .....	Rp	10.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp	634.000,00
	(enam ratus tig	luh empat ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 14 dari 14 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14